



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MATARAM

Jl. Langko No. 68 A Mataram

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana cepat dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : I WAYAN GEDE;
2. Tempat Lahir : Montang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 11 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Montang RT 04, Dusun Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Kelik Trimargo, S.H.,M.H. Hakim;
Yogi Hadiasmitha, S.H. Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya mengenai Pasal 44 Ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Nomor 1 Tahun 2015 ;

Selanjutnya Penyidik Kepolisian Polres Mataram selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dengan uraian singkat tindak pidana sebagaimana berkas perkara Nomor: LP/A/03/II/2024/Sat.Samapta/Resta.Mataram/POLDA NTB, tanggal 27 Februari 2024;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Catatan Dakwaan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penyidik dalam persidangan mana telah memberikan keterangan yaitu 1. I Gede Murdana dan 2. Muji Ipaturahman, sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa telah di diamankan di rumahnya yang beralamat di Dusun Montang RT 04, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 14.30 Wita karena menjual minuman keras tradisional jenis tuak;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) jerigen minuman keras tradisional jenis tuak;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tradisional jenis tuak sudah selama 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah setempat menjual minuman keras tradisional jenis tuak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan barang bukti lainnya, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) serta barang bukti lainnya;

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : I WAYAN GEDE;
2. Tempat Lahir : Montang;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 11 Januari 1994;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Montang RT 04, Dusun Batu Mekar,
Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
 7. Agama : Hindu;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 14.30 Wita, Terdakwa telah di diamankan oleh Anggota Polres Mataram yaitu Saksi I Gede Murdana dan Saksi Muji Iaturahman rumahnya yang beralamat di Dusun Montang RT 04, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 14.30 Wita karena menjual minuman keras tradisional jenis tuak;
2. Bahwa penggerebekan dan penangkapan tersebut terkait operasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) menjelang bulan puasa 2024;
3. Bahwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) jerigen minuman keras tradisional jenis tuak;
4. Bahwa Terdakwa menjual minuman keras tradisional jenis tuak sudah selama 2 (dua) bulan lamanya;
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah setempat menjual minuman keras tradisional jenis tuak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum yaitu Pasal 44 Ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 32;**

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau pribadi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dalam hal ini telah menghadirkan Terdakwa yang bernama I Wayan Gede mana identitasnya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Sehingga dalam perkara ini tidak mengandung kekeliruan terhadap orang yang dihadirkan dalam persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 19, Pasal 30 dan Pasal 32;

Menimbang, bahwa pengertian minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol yang berasal dari fermentasi;

Menimbang bahwa pengertian minuman tradisional beralkohol adalah hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh masyarakat secara sederhana semata-mata untuk mata pencaharian;

Menimbang bahwa pengertian penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar Pukul 14.30 Wita, Terdakwa telah di diamankan oleh Anggota Polres Mataram yaitu Saksi I Gede Murdana dan Saksi Muji Ipturahman rumahnya yang beralamat di Dusun Montang RT 04, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 27 Februari

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar Pukul 14.30 Wita karena menjual minuman keras tradisional jenis tuak;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu penangkapan tersebut ditemukan 3 (tiga) jerigen minuman keras tradisional jenis tuak;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual minuman keras tradisional jenis tuak sudah selama 2 (dua) tahun lamanya dan tidak mempunyai izin dari Pemerintah setempat yaitu Pemerintah Lombok Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Catatan Dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama proses persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwasanya Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang dalam memberikan keterangan di muka persidangan, maka untuk menghindari pemidanaan yang membawa nestapa bagi Terdakwa yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, Hakim dalam hal ini berpendapat Terdakwa patutlah dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa nanti akan dijatuhi pidana denda maka perlu ditetapkan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pidana kurungan tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam hal pemberantasan terhadap pengedaran minuman Keras di wilayah Kabupaten Lombok Barat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Gede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman keras tradisional dalam wilayah Lombok Barat" sebagaimana dalam catatan dakwaan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) Jerigen minuman keras tradisional jenis tuak dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024, oleh Kelik Trimargo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh I Putu

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Wardana sebagai Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Yogi Hadisasmitha, S.H.,

Ttd.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 5/Pid.C/2024/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)